



PENETAPAN

Nomor 1157/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- PEMOHON I Binti XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir Sipirok Tapsel, 28 Oktober 1946, Umur 78 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Jambi, Jambi **Sebagai Pemohon I;**
- PEMOHON II Binti XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 09 Maret 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon II;**
- PEMOHON III Binti XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 12 November 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon III;**
- PEMOHON IV Bin XXX**, NIK: -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 21 April 2004, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat **Sebagai Pemohon IV;**

Selanjutnya diebut sebagai para Pemohon;

Dalam hal ini, Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H. dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.** dan memilih domisili elektronik di kantor kuasanya dengan alamat email abdulrsiahaan@gmail.com, Seluruhnya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di JL. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam kesempatan ini bertindak untuk dan atas

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1157/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 22 Februari 1998 telah dilangsungkan Pernikahan antara **XXX Bin XXX dengan PEMOHON II Binti XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Cibeunying Kaler, Kota Bandung, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. **PEMOHON III Binti XXX** (*anak kandung perempuan*)
 - 2.2. **PEMOHON IV Bin XXX** (*anak kandung laki-laki*)
3. Bahwa **XXX Bin XXX** meninggal dunia pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam. Berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3273-KM-14082024-0039 serta saat meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
4. Bahwa ayah kandung dari **XXX Bin XXX**, yang Bapaknya bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Desember 1998, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **PEMOHON I** (Pemohon I) masih hidup sampai sekarang;
5. Bahwa dengan meninggalnya **XXX Bin XXX** maka ahli warisnya adalah:
 - 8.1. **PEMOHON I** (*Ibu Kandung*)
 - 8.2. **PEMOHON II** (*Isteri*)
 - 8.3. **PEMOHON III** (*Anak kandung Perempuan*)
 - 8.4. **PEMOHON IV** (*Anak kandung Laki-laki*)
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **Almarhum XXX Bin XXX** sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, Bank dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX Bin XXX** meninggal dunia pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam. Berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3273-KM-14082024-0039;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I** (*Ibu Kandung*)
 - 3.2. **PEMOHON II** (*Isteri*)
 - 3.3. **PEMOHON III** (*anak kandung Perempuan*)
 - 3.4. **PEMOHON IV** (*anak kandung Laki-laki*)
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa, karena perkara ini diajukan secara *e-court*, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON I Binti XXX (Pemohon I)** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON II Binti XXX (Pemohon II)** (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON III Binti XXX (Pemohon III)** (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON IV Bin XXX (Pemohon IV)** (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK - atas nama **PEMOHON I Binti XXX (P.5)**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran NIK - atas nama **PEMOHON II Binti XXX (Pemohon II)** (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran NIK - atas nama **PEMOHON III Binti XXX (Pemohon IV)** (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran NIK - atas nama **PEMOHON IV Bin XXX (Pemohon IV)** (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama **XXX Bin XXX dengan PEMOHON II Binti XXX, (P.9)**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Keadatan atas nama **XXX Bin XXX, (P.10)**;
11. Fotokopi Kutipan Surat Keadatan atas nama **XXX, (P.11)**;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

CRESTI PRISANTI BINTI XXX

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa **XXX Bin XXX** meninggal dunia pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam; dan pada saat **XXX Bin XXX** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. PEMOHON I (Ibu Kandung)

2. PEMOHON II (Isteri)

3. PEMOHON III (Anak kandung Perempuan)

4. PEMOHON IV (Anak kandung Laki-laki)

- Bahwa **XXX Bin XXX** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

EDI SUPRIADI BIN ABDURRAHMAN

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa **XXX Bin XXX** meninggal dunia pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam; dan pada saat **XXX Bin XXX** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. PEMOHON I (Ibu Kandung)

2. PEMOHON II (Isteri)

3. PEMOHON III (Anak kandung Perempuan)

4. PEMOHON IV (Anak kandung Laki-laki)

- Bahwa **XXX Bin XXX** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court*, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara ini dapat diterima, diperiksa dan diputus dengan Verstek secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris **XXX Bin XXX** yang telah meninggal dunia pada pada 09 Agustus 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris (**XXX Bin XXX**) telah meninggal dunia pada pada 09 Agustus 2024 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris **XXX Bin XXX** ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris **XXX Bin XXX** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama **XXX Bin XXX**, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tertanggal pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris **XXX Bin XXX** meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. **PEMOHON I** (*Ibu Kandung*)
2. **PEMOHON II** (*Isteri*)
3. **PEMOHON III** (*anak kandung Perempuan*)
4. **PEMOHON IV** (*anak kandung Laki-laki*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia pada pada tanggal 09 Agustus 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam. dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
 1. **PEMOHON I** (*Ibu Kandung*)
 2. **PEMOHON II** (*Isteri*)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PEMOHON III (*anak kandung Perempuan*)

4. PEMOHON IV (*anak kandung Laki-laki*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan aturan hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa **XXX Bin XXX** adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. **PEMOHON I** (*Ibu Kandung*)
2. **PEMOHON II** (*Isteri*)
3. **PEMOHON III** (*anak kandung Perempuan*)
4. **PEMOHON IV** (*anak kandung Laki-laki*)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX Bin XXX** meninggal dunia pada 09 Agustus 2024 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam. Berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 3273-KM-14082024-0039;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX Bin XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.5. **PEMOHON I** (*Ibu Kandung*)
 - 3.6. **PEMOHON II** (*Isteri*)
 - 3.7. **PEMOHON III** (*anak kandung Perempuan*)
 - 3.8. **PEMOHON IV** (*anak kandung Laki-laki*)
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ahir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 03 Desember tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ahir 1446 Hijriyah,, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

z

Ketua Majelis

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 160.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.#0001#